

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara hukum yang semua tindakan baik masyarakat ataupun pemerintah harus berdasarkan pada peraturan dan ketentuan hukum seperti termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Negara Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan yang tersinkronisasi pada letak geografisnya memiliki berbagai macam local Wisdom atau kearifan lokal. Dikarenakan keberagaman kebudayaan dan kearifan lokal tersebut tidak jarang di Indonesia sendiri tidak luput dari perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat/ individu masyarakatnya. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut seperti halnya tindakan kekerasan yang sering terjadi yang dipengaruhi faktor sosiologi hukum dan antropologi hukum masyarakat itu sendiri. Tindakan kekerasan dapat dikategorikan suatu perbuatan yang dalam hukum pidana tergolong kedalam penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas atau tanpa motif yang kuat. Tindakan ini dapat berupa pemukulan, pengancaman, intimidasi, atau tindakan kekerasan lainnya yang dapat menyebabkan korban merasa takut, cemas, atau trauma (Novalia, 2016).

Penganiayaan biasa dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di tempat umum. Korban penganiayaan biasa dapat berupa siapa saja, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Tindakan

penganiayaan biasa dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Untuk mencegah terjadinya penganiayaan biasa, diperlukan kesadaran dan tindakan dari seluruh masyarakat. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan penghormatan terhadap orang lain perlu ditanamkan sejak dini. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan biasa, serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban (Safrina, 2010).

Tindakan ini melanggar hak asasi manusia seseorang dan oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tindakan ini sangat penting. Penganiayaan biasa dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di tempat umum. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu, keluarga, teman, atau bahkan oleh pihak yang berwenang. Namun, seringkali tindakan yang diambil, tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak yang berwenang atau masyarakat umum. Dalam konteks hukum, tindakan biasa diatur dalam Undang-Undang Nomor tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Rumah Tangga. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum bagi kemanusiaan umum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pengobatan, dan pemulihan. Selain itu, tindakan pengukuran biasa juga dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 KUHP mengatur tentang sita, yang dapat dikenakan hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan. Namun, seringkali sulit untuk membuktikan tindakan yang biasa terutama jika tidak ada bukti fisik yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang tindakan yang biasa dilakukan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang

jika terjadi. Pihak yang berwenang juga harus meningkatkan upaya untuk mengambil tindakan yang dibuat secara serius dan memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Bahwa perpecahan biasa seringkali terjadi dalam konteks ketidaksetaraan gender, di mana perempuan dan anak-anak sering menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang mampu untuk melindungi umat manusia manusia biasa yang berada dalam kondisi ketidaksetaraan gender. (angkasa, 2011) Hukum harus memberikan perlindungan yang setara bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin atau gender. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi korban peradaban biasa dalam kondisi ketidaksetaraan gender seperti Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban kemanusiaan biasa, terutama perempuan dan anak-anak, Meningkatkan akses korban tersebar biasa, terutama perempuan dan anak-anak, terhadap layanan hukum dan dukungan psikologis, Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan biasa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban perempuan dan anak-anak, Meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam melindungi korban manusia biasa, terutama perempuan dan anak-anak. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua orang, tanpa kecuali.

Di Indonesia, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi korban manusia biasa. Salah satu Undang-Undang yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini memberikan perlindungan

bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali termasuk dalam kategori umum. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban manusia, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini memberikan perlindungan bagi Saksi dan korban tindak pidana, termasuk korban kejahatan biasa. Selain instrumen hukum tersebut, terdapat juga beberapa kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi umat manusia secara umum. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki program "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak" yang menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan, termasuk korban biasa (Akbar, 2020)

Efektivitas sanksi hukum dalam mencegah pelanggaran di masa depan tetap berlaku. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran biasa belum cukup tegas dan berat, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku dan tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Selain itu, masih banyak kasus penganiayaan. biasa yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang atau tidak ditindak lanjuti dengan serius, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi hukum yang pantas. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sanksi hukum dalam mencegah pelanggaran di masa depan.

Pada dasarnya selain memberikan sanksi hukum yang tegas dan berat kepada pelaku pelanggaran biasa, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus dan pemahaman yang serius terhadap setiap kasus yang dilaporkan. Selain itu, pihak yang berwenang juga harus meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pembongkaran, sehingga pelaku dapat merasa takut dan terdorong untuk tidak melakukan tindakan pembongkaran di masa depan. Selain itu, masih banyak kasus penganiayaan biasa yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang atau tidak ditindaklanjuti dengan serius, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi hukum yang pantas.

Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan luka berat pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan tindakan kekerasan yang serius dan dapat berdampak buruk bagi korban. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sangat penting guna memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Selain itu, perlindungan dan pemulihan bagi korban juga merupakan aspek penting dalam penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan tersebut dilakukan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kepastian hukum, keadilan bagi korban, sanksi yang diberikan kepada pelaku, serta upaya pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, isu hukumnya juga meliputi kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus penganiayaan, peran aparat penegak hukum

dalam menangani kasus tersebut, dan perlindungan serta pemulihan bagi korban penganiayaan yang mengalami luka berat. Dengan demikian, isu hukumnya melibatkan berbagai aspek, mulai dari aspek pidana, peradilan, hingga perlindungan korban. Kebanyakan pekerja yang bekerja mengalami penganiayaan fisik yang menyebabkan luka besar.

Pekerja tersebut melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke kepolisian, namun setelah dilakukan laporan, kasus tersebut tidak diproses oleh kepolisian. Pasal yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Pasal ini menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan luka-luka atau sakit badan pada orang lain, diancam karena penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan." Selain itu, Pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan Berat juga dapat dipertimbangkan jika luka yang dialami oleh korban dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Pasal ini menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan melampaui batas-batas kekerasan, menimbulkan luka-luka berat atau mati pada orang lain, diancam karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Studi kasus dapat membantu memahami isu-isu konkret yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap tindakan umum di wilayah tersebut. Dalam hal ini, penting bagi pihak yang berwenang di Polresta Bareleng untuk menjamin laporan kasus kemanusiaan dengan serius dan memberikan perlindungan serta sanksi hukum yang tegas kepada pelaku. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus-kasus yang terjadi dan memahami dengan serius setiap kasus yang dilaporkan (Alfifah, 2023.).

Kasus penganiayaan yang terjadi pada 31 Desember 2023 di Kawasan Tiban, Sekupang, Batam melibatkan Satria Mahathir dan rekannya yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Kejadian tersebut bermula saat korban sedang nongkrong di sebuah kafe di kawasan Tiban dan bersenggolan dengan Satria Mahathir yang merupakan seorang seleb Tik-tok. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Jika terbukti bersalah, Satria Mahathir dan rekannya dapat dijerat dengan pasal penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal yang mengatur tindakan sengaja melakukan kekerasan atau penganiayaan biasa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 351 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain, baik menimbulkan luka atau tidak, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi setiap individu dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Pendapat masyarakat tentang kasus ini mungkin mencerminkan keprihatinan akan adanya kesenjangan norma dan kurangnya perlindungan hukum dalam penanganan kasus penganiayaan.

Masyarakat mungkin merasa bahwa kasus ini menunjukkan ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana korban penganiayaan tidak mendapatkan perlindungan yang layak meskipun telah melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban penganiayaan, terutama dalam konteks ketidaksetaraan dan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat mungkin juga

berpendapat bahwa penanganan kasus ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya melindungi setiap individu, dan kenyataan di lapangan di mana kasus-kasus penganiayaan seringkali tidak ditangani secara adil dan tuntas. Hal ini dapat menimbulkan kebutuhan akan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi, mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan perlindungan yang layak.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses mengidentifikasi masalah atau isu yang akan di bahas dalam skripsi. Hal ini dilakukan dengan cara mengamati fenomena atau permasalahan yang terjadi di masyarakat atau lingkungan sekitar dengan antara lain:

1. Banyak korban dalam kasus tindakan Penganiayaan biasa yang melaporkandi Polresta Barelang tapi tidak ditindak lanjutin
2. Adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan penerapannya di Undang-Undang Pasal 351 ayat 1 jo 352 KUHP di Polresta barelang

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah batasan atau ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas dalam skripsi. Batasan masalah harus jelas dan terukur agar penulis dapat fokus pada topik yang akan dibahas dan tidak terlalu meluas seperti antara lain:

1. Perlindungan Hukum
2. Kewenangan Kepolisian

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik permasalahan dalam penelitian skripsi ini diantaranya

1. Bagaimana pengaturan dan efektifitas proses penegakan hukum yang berkeadilan terhadap tindakan penganiayaan biasa di Polresta Barelang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum terhadap tindakan penganiayaan biasa di Polresta Barelang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tindakan penganiayaan biasa di Indonesia khususnya di wilayah Polresta Barelang.
2. Menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan biasa di wilayah Polresta Barelang
3. Penulis dapat melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metodewawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penulis juga dapat memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dari sumber-sumber seperti laporan kepolisian, dokumen Perundang-Undangan, dan literatur terkait

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat berbentuk referensi dan informasi dalam pembangunan ilmu hukum terhadap permasalahan hukum di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.6.1. Manfaat Teoritis

1.6.1.1. Bagi Penulis,

Untuk memberikan landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang hukum pidana.

1.6.1.2. Bagi Masyarakat,

Untuk membantu masyarakat dalam memahami pentingnya sistem hukum dalam melindungi mereka dari tindak pidana.

1.6.1.3. Bagi Penegak Hukum,

Untuk memberikan dasar yang kuat bagi penegak hukum dalam memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari upaya penegakan hukum.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1. Bagi Penulis,

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman Akdademisi mengenai Perlindungan Hukum

1.6.2.2. Bagi Masyarakat,

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Biasa

1.6.2.3. Bagi Penegak Hukum,

Bagi Pemerintah/ Pembentuk Undang-Undang, dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang berbentuk peraturan-peraturan hukum di Indonesia.